



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 95/ Pid. Sus / 2014/ PN.Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap : NURUL HIDAYAT Als. DAYAT  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Oktober 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Nusa Kambangan Gang 32 Banjar  
Pengiasan, Desa Dauh Puri Kauh, Kec.  
Denpasar Barat, Kota Denpasar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Sumur Bor  
Pendidikan : SMP (sampai kelas I)

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) sejak tanggal 07 Desember 2013 sampai dengan sekarang ; -----

. PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ---

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HIDAYAT Als. DAYAT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “secara tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap terdakwa NURUL HIDAYAT Als. DAYAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;-----

2

3. Memerintahkan terdakwa NURUL HIDAYAT Als. DAYAT tetap berada dalam tahanan ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus palstik klip yang didalamnya berisi serbuk putih yang diduga shabu masing-masing beratnya yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,21 gram brutto atau 0,07 gram netto dengan berat seluruhnya 1,07 gram brutto atau 0,29 gram netto ;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merek IVT ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NURUL HIDAYAT Als. DAYAT pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2013, atau setidaknya — tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Merpati Gang II di depan rumah nomor 2 B, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanpa hak atau kewajiban hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina seberat 1,07 gram brutto atau 0,29 gram netto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama ASEP (DPO) di depan rumah terdakwa lalu berbincang-bincang dan setelah itu ASEP menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih kepada terdakwa yang didalamnya berisi shabu, kemudian barang tersebut

3

terdakwa masukan ke dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang jeans warna hitam yang dipakainya ;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita terdakwa kembali dihubungi oleh temannya yang bernama ASEP untuk bertemu di kos-kosannya di Jalan Merpati No. 2 Denpasar, lalu terdakwa menuju kesana dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih yang didalamnya berisi shabu tersebut
- Bahwa setibanya terdakwa di Gang II, Jalan Merpati, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tepatnya didepan rumah No. 2 B, terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian salah satu petugas memperkenalkan dirinya sebagai Polisi kepada terdakwa, lalu saksi I Made Wirama (petugas Ditresnarkoba Polda Bali) bertanya kepada terdakwa "kamu mau kemana ?" dan dijawab oleh terdakwa "saya mau mencari Asep", lalu saksi I Made Wirama bertanya lagi "Apa yang kamu bawa ?", dan dijawab oleh terdakwa "shabu" selanjutnya terdakwa mengambil sendiri barang berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang jeans warna hitam, kemudian barang tersebut diambil oleh saksi I Made Sukadana (petugas Ditresnarkoba Polda Bali) dari genggam tangan kanan terdakwa dan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi umum, selanjutnya barang bukti tersebut dibuka ternyata didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. maka dalam hal ini terduga terdakwa sebagai pelaku pembunuhan berencana dengan menggunakan pisau putih yang diduga shabu, selanjutnya barang bukti

- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti tersebut ditimbang dihadapan terdakwa dan masing-masing diperoleh beratnya antara lain : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,21 gram brutto atau 0,07 gram netto, dengan berat keseluruhan 1,07 gram brutto atau 0,29 gram netto, kemudian barang bukti tersebut masing-masing disisihkan seberat 0,01 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poiri Cabang Denpasar Nomor LAB : 659/NNF/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh

4

1. Barang bukti kristal bening (Kode A, B dan C) seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (sabi) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NURUL HIDAYAT Als. DAYAT pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2013, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Merpati Gang II di depan rumah nomor 2 B, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina seberat 1,07 gram brutto atau 0,29 gram netto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama ASEP (DPO) di depan rumah terdakwa lalu berbincang-bincang dan setelah itu ASEP menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih kepada terdakwa yang didalamnya berisi shabu, kemudian barang tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang jeans warna hitam yang dipakainya ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita terdakwa kembali dihubungi oleh temannya yang bernama ASEP untuk bertemu di kos-kosannya di Jalan Merpati No. 2 Denpasar, lalu terdakwa menuju kesana dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih yang didalamnya berisi shabu tersebut

5

- Bahwa setibanya terdakwa di Gang II, Jalan Merpati, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tepatnya di depan rumah No. 2 B, terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian salah satu petugas memperkenalkan dirinya sebagai Polisi kepada terdakwa, lalu saksi I Made Wirama (petugas Ditresnarkoba Polda Bali) bertanya kepada terdakwa "kamu mau can siapa ?" dan dijawab oleh terdakwa "saya mau mencari Asep", lalu saksi I Made Wirama bertanya lagi "Apa yang kamu bawa ?", dan dijawab oleh terdakwa "shabu" selanjutnya terdakwa mengambil sendiri barang berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang jeans warna hitam, kemudian barang tersebut diambil oleh saksi I Made Sukadana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (putusan Pengadilan Polda Bali) dari genggam tangan kanan terdakwa dan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi umum, selanjutnya barang bukti tersebut dibuka ternyata didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih yang diduga shabu, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polda Bali ;

- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti tersebut ditimbang dihadapan terdakwa dan masing-masing diperoleh beratnya antara lain: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,21 gram brutto atau 0,07 gram netto, dengan berat keseluruhan 1,07 gram brutto atau 0,29 gram netto, kemudian barang bukti tersebut masing-masing disisihkan seberat 0,01 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 659/NNF/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SR. dan I Gede Budiartawan, S.Si. disimpulkan bahwa :
  1. Barang bukti kristal bening (Kode A, B dan C) seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

6

2. Barang bukti urine (Kode D) dan darah (Kode E) seperti yang tersebut dalam I adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA :

Bahwa terdakwa NURUL HIDAYAT Als. DAYAT pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2013, atau setidaknya — tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Merpati Gang II di depan rumah nomor 2 B, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumahnya temannya yang bernama ASEP (DPO) di kos-kosannya di Jalan Merpati No. 2 Denpasar, telah mengkonsumsi shabu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang ada di bong (alat penghisap), selanjutnya dibakar dengan korek gas lalu asapnya disedot dari pipet plastik yang satunya yang ada pada bong tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama ASEP (DPO) di depan rumah terdakwa lalu berbincang-bincang dan setelah itu ASEP menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih kepada terdakwa yang didalamnya berisi shabu, kemudian barang tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang jeans warna hitam yang dipakainya ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita terdakwa kembali dihubungi oleh temannya yang bernama ASEP untuk bertemu di kos-kosannya di Jalan Merpati No. 2 Denpasar, lalu terdakwa menuju kesana dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih yang didalamnya berisi shabu tersebut

7

- Bahwa setibanya terdakwa di Gang II, Jalan Merpati, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tepatnya di depan rumah No. 2 B, terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali yang sebelumnya telah mendapat informasi dan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian salah satu petugas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan laporannya sebagai Polisi kepada terdakwa, lalu saksi I Made Wirama (petugas Ditresnarkoba Polda Bali) bertanya kepada terdakwa “kamu mau can siapa ?” dan dijawab oleh terdakwa “saya mau mencari Asep”, lalu saksi I Made Wirama bertanya lagi “Apa yang kamu bawa ?”, dan dijawab oleh terdakwa “shabu” selanjutnya terdakwa mengambil sendiri barang berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang jeans warna hitam, kemudian barang tersebut diambil oleh saksi I Made Sukadana (petugas Ditresnarkoba Polda Bali) dan genggam tangan kanan terdakwa dan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi umum, selanjutnya barang bukti tersebut dibuka ternyata didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih yang diduga shabu, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polda Bali;

Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti tersebut ditimbang dthadapan terdakwa dan masing-masing diperoleh beratnya antara lain: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,21 gram brutto atau 0,07 gram netto, dengan berat keseluruhan 1,07 gram brutto atau 0,29 gram netto, kemudian barang bukti tersebut masing-masing disisthkan seberat 0,01 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 659/NNF/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si. disimpulkan bahwa

1. Barang bukti kristal bening (Kode A, B dan C) seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti urine (Kode D) dan darah (Kode E) seperti yang tersebut dalam I adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dan pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu bagi dirinya sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 3 (tiga) bungkus palstik klip yang didalamnya berisi serbuk putih yang diduga shabu masing-masing beratnya yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,21 gram brutto atau 0,07 gram netto dengan berat seluruhnya 1,07 gram brutto atau 0,29 gram netto ;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merek IVT ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : saksi I MADE WIRAMA, I MADE SUKADANA, dan ZAINAL ARIFIN yang memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi I MADE WIRAMA :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan kenal pada saat penangkapan serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa rencana awalnya saksi bersama team mau menangkap Asep tetapi yang datang saat itu terdakwa membawa barang bukti berupa sabhu ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Nurul Hidayat als. Dayat pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Merpati Gang II di depan rumah nomor 2 B Kec. Denpasar barat Kota Denpasar ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih yang diduga shabu masing-masing beratnya yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus



putusan. paksi map berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih

yang diduga sabu seberat 0,21 gram brutto atau 0,07 gram netto dengan berat seluruhnya 1,07 gram brutto atau 0,29 gram netto yang dimasukkan dalam plastik kemudian dibungkus dengan kertas tissue warna putih yang sebelumnya barang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa dan dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang Jeans warna hitam merek IVT yang dikenakan terdakwa ketika itu ;-----

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa mengaku barang yang ditemukan tersebut diatas adalah barang titipan temannya yang mengaku bernama ASEP ;-----
- Bahwa setelah diintrogasi terdakwa mengaku pernah memakai sabhu bersama dengan ASEP ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki / menyimpan sabhu ;-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan kenal pada saat penangkapan serta tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa rencana awalnya saksi bersama team mau menangkap Asep tetapi yang datang saat itu terdakwa membawa barang bukti berupa sabhu ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Nurul Hidayat als. Dayat pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Merpati Gang II di depan rumah nomor 2 B Kec. Denpasar barat Kota Denpasar ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih yang diduga shabu masing-masing beratnya yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,21 gram brutto atau 0,07 gram netto dengan berat seluruhnya 1,07 gram brutto atau 0,29 gram netto yang dimasukkan dalam plastik kemudian dibungkus dengan kertas tissue warna putih yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya barang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa dan dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang Jeans wama hitam merek IVT yang dikenakan terdakwa ketika itu ;-----

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa mengaku barang yang ditemukan tersebut diatas adalah barang titipan temannya yang mengaku bernama ASEP ;-----

10

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki / menyimpan shabu ;-----

### 3. **Saksi ZAENAL ARIFIN ;**

- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada ribut-ribut, setelah saksi lihat ada penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Nurul Hidayat als. Dayat pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Merpati Gang II di depan rumah nomor 2 B Kec. Denpasar barat Kota Denpasar ;-----
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan saksi melihat diketemukan pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih yang diduga shabu masing-masing beratnya yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,21 gram brutto atau 0,07 gram netto dengan berat seluruhnya 1,07 gram brutto atau 0,29 gram netto yang dimasukan dalam plastik kemudian dibungkus dengan kertas tissue wama putih yang sebelumnya barang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa dari dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang Jeans warna hitam merek IVT yang dikenakan terdakwa ketika itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa dapat barang tersebut dan juga tidak tahu untuk apa barang tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki

/ menyimpan shabu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

## **TERDAKWA NURUL HIDAYAT als. DAYAT :**

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Merpati Gang II di depan rumah nomor 2 B Kec. Denpasar barat Kota Denpasar ;-----

11

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 14.00 wita terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama ASEP yang mengatakan “kamu ada di mana bro” dan terdakwa jawab “saya ada dirumah”, kemudian ASEP mengatakan “terdakwa disuruh ke gang depan rumah terdakwa” saat itu langsung terdakwa ke depan rumahnya, dan disana sudah ada ASEP menunggu diatas sepeda motor Beat warna hitam, selanjutnya terdakwa berbincang-bincang lalu ASEP menyerahkan I (satu) bungkus kertas tissue warna putih kepada terdakwa dan saat itu terdakwa sempat menunggu diatas sepeda motor Beat warna hitam, selanjutnya terdakwa berbincang-biricang lalu ASEP menyerahkan I (satu) bungkus kertas tissue warna putih kepada terdakwa dan saat itu terdakwa sempat tanya “ini apa?..” dan dijawab oleh ASEP “shabu” ketika itu sempat terdakwa tolak, namun ASEP mengatakan kepada terdakwa “titip” sebentar malam diambil, lalu ASEP pergi dan barang terdakwa simpan didalam kantong depan celana yang terdakwa pakai ;-----
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita terdakwa kembali dihubungi oleh ASEP untuk menyerahkan sabhu yang telah ditiptkan, lalu terdakwa dengan membawa bungkus sabhu tersebut berangkat ke rumah ASEP, setibanya didepan rumah ASEP terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan bertanya kepada terdakwa “kamu mau kemana ?” dan dijawab oleh terdakwa “saya mau mencari Asep”, lalu saksi I Made Wirama bertanya lagi “Apa yang kamu bawa ?”, dan dijawab oleh terdakwa “shabu”
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang



putusan.mahkamahagungseid  
didalamnya berisi serbuk putih yang diduga shabu masing-masing beratnya

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Shabu ;-----

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan shabu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekira pukul 22.00 wita bersama ASEP di rumah kos ASEP nomor 1 Jalan Merpati No. 2 B Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dan ASEP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 1351/2014 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum adalah disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito;
4. Narkotika golongan I ;

## Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah NURUL HIDAYAT Alias Dayat yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang

13

bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dan segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hak terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dan pejabat yang berwenang, unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi I Made Wirana dan I Made Sukadana (anggota Polri), petugas Ditresnarkoba Polda Bali saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di genggam tangan kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berisikan barang bukti yang diduga shabu masing-masing beratnya yakni

1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih berupa shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih berupa shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih berupa shabu seberat 0,21 gram brutto atau 0,07 gram netto dengan berat seluruhnya 1,07 gram brutto atau 0,29 gram netto dengan disaksikan oleh saksi Zainal Arifin, terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika jenis metanfetamina dan MDMA sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dimana menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada penguasaan terdakwa bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Dengan demikian” unsur Tanpa hak dan melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi.

### Ad.3. Unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito”:

Menimbang, bahwa Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

14

Selanjutnya kami akan membuktikan unsur tersebut sesuai dengan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Made Wirana, I Made Sukadana dan saksi Zainal Arifin, yang telah dibenarkan oleh terdakwa bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I Made Wirana, I Made Sukadana dan saksi Zainal Arifin serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Merpati Gang II di depan rumah nomor 2 B Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar terdakwa telah ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada genggamannya tangan sebelah kanan terdakwa ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih berupa shabu masing-masing berathya yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih berupa shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih berupa shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih berupa shabu seberat 0,21 gram brutto atau 0,07 gram netto dengan berat keseluruhannya 1,07 gram brutto atau 0,29 gram netto yang dimasukkan dalam plastik kemudian dibungkus dengan kertas tissue wama putih yang sebelumnya barang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa dan dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang Jeans warna hitam merek NT yang dikenakan terdakwa, serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa Narkotika jenis MA (Metamfetamina).

2. Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa shabu-shabu yang ditemukan polisi adalah milik teman terdakwa yang bernama ASEP (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita terdakwa dihubungi kembali oleh ASEP dan meminta terdakwa untuk membawa shabu tersebut ke tempat ASEP dan selanjutnya terdakwa ke rumah ASEP dengan membawa shabu tersebut dan sebelum sempat bertemu dengan ASEP, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Bali ;

Dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, petugas Polisi Polda Bali menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih berupa shabu masing-masing beratnya yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih berupa shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi

15

serbuk putih berupa shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih berupa shabu seberat 0,21 gram brutto atau 0,07 gram netto dengan berat seluruhnya 1,07 gram brutto atau 0,29 gram netto pada genggamannya tangan kanan terdakwa.

Dengan demikian “unsur membawa” dalam perkara ini telah terpenuhi.

#### Ad.4. **Unsur “Narkotika Golongan I”:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun

2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi — saksi yaitu saksi I Made Wirana, I Made Sukadana dan saksi Zainal Arifin, yang dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih berupa shabu masing-masing beratnya yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih berupa shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih berupa shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih berupa shabu seberat 0,21 gram brutto atau 0,07 gram netto dengan berat keseluruhannya 1,07 gram brutto atau 0,29 gram netto, dimana semua keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa didepan persidangan, keterangan tersebut juga didukung dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriniinalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poiri Cabang Denpasar Nomor LAB : 659/NNF/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto S.Si, Imam Mahmudi, Amd,SH. dan I Gede Budiartawan,S.Si disimpulkan;

1. Barang bukti kristal benirig (kode A,B dan C), seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaf tar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti urine (kode D) dan darah kode (B) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga terungkap

bahwa Terdakwa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito shabu-shabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik merupakan shabu-shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 63 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan) atau surat izin dari dokter yaitu tentang kepemilikan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut sehingga perbuatan terdakwa yang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak dan bertentangan dengan undang-undang serta kewajiban hukumnya, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana disinggung pada pertimbangan sebelumnya telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan identitasnya dan selama masa persidangan mampu berkomunikasi dengan baik dan tidak adanya pula alasan pembenar yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur "Barang siapa" sebagaimana telah disinggung pada pertimbangan terdahulu telah terpenuhi adanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan ( unsur – unsur ) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan para terdakwa ; -----

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang melarang penggunaan maupun peredaran Narkotika.

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; --

Mengingat, pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HIDAYAT Als. DAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih yang diduga shabu masing-masing beratnya yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga

18

shabu seberat 0,43 gram brutto atau 0,11 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang diduga shabu seberat 0,21 gram brutto atau 0,07 gram netto dengan berat seluruhnya 1,07 gram brutto atau 0,29 gram netto ;

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merek IVT ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA, tanggal 18 MARET 2014, oleh kami HADI MASRURI, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua , A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. dan KETUT DATENG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota , dengan dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NI WAYAN WETRI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

HADI MASRURI, SH.M.Hum.

KETUT DATENG, SH.

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI PUTU SUKENI, SH.

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari SELASA, tanggal 18 MARET 2014, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 95/Pid.Sus/ 2014/PN.Dps tanggal 18 MARET 2012 sedangkan Terdakwa mengatakan pikir-pikir ; -----

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 95/Pid.Sus/2014/PN.Dps. tertanggal 18 Maret 2014 telah lewat, sehingga sejak tanggal 26 Maret 2014 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)